

# BAB I

## LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Indonesia adalah negara hukum, harus menjunjung tinggi hukum dalam berbagai hal. Ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak hanya berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Mandat ini mengamanatkan seluruh komponen negara baik pemerintah maupun masyarakat untuk berpegang pada hukum atau norma-norma. Hukum atau norma-norma memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sesuai dengan hukum atau norma-norma tersebut, demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang teratur (Sari & C, 2016, hal. 138).

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kandungan tambang (Soedarso, 2009, hal. 411). Tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, batubara, mineral dan lain-lain. Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai ekonomi untuk usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Santoso, 2008, hal. 12–13). Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, telah mengatur pengelolaan sumber daya alam pertambangan. Pengaturan ini menunjukkan adanya komitmen negara terhadap kegiatan pengelolaan usaha pertambangan yang berkelanjutan dengan wawasan lingkungan. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (E. C. Lestari, 2016, hal. 1).

Fakta empiris menunjukkan bahwa penambangan yang dilakukan secara *ilegal* (tanpa izin usaha pertambangan) masih sering terjadi di Indonesia hingga saat ini (Supramono, 2012, hal. 1). Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin merupakan kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar. Dengan demikian izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan atau yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal (Sonata, 2016, hal. 29).

Pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal sering mendatangkan persoalan hukum. Maka dari itu diperlukan peranan pengadilan sebagai badan atau lembaga peradilan yang bertugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara sebagai salah satu tumpuan harapan untuk mencari keadilan, sering menjadi pilihan penyelesaian hukum terhadap persoalan hukum yang ditimbulkan dari penambangan mineral dan batubara (D. S. Lestari & Rustamaji, n.d., hal. 2).

Pengadilan tidak dapat dipisahkan dengan aparatnya. Hakim merupakan salah satu aparat dalam pengadilan. Hakim merupakan pejabat yang memimpin

persidangan dan juga merupakan salah satu dari aparat penegak hukum yang dikelompokkan sebagai catur wangsa penegak hukum. Di negara Indonesia catur wangsa terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat yang merupakan komponen utama penegak hukum di Indonesia. Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa serta memutus suatu perkara (Oktafianto Dennis, 2016, hal. 12).

Pertimbangan hukum hakim yang tepat, proses pemeriksaan yang cermat dan teliti, di depan pengadilan akan menghasilkan putusan hakim yang secara kualitatif benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (D. S. Lestari & Rustamaji, n.d., hal. 2). Pertimbangan hukum hakim dalam putusannya merupakan mahkota, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu mahkota hakim tersebut harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan (Riyanto & Farhan, 2020, hal. 1). Namun pada kenyataan masih ditemukan putusan hakim yang pertimbangan hukumnya mengandung kekeliruan. Salah satunya Putusan Nomor 48/PID.SUS/2021/PN SBS di Pengadilan Negeri Sambas.

Kekeliruan ditemukan dalam putusan tersebut yaitu tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin. Majelis hakim dalam putusannya memutus dan menyatakan terdakwa SA Als AB Bin SA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP)” dengan menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, padahal Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan yang

diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 10 Juni 2020. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Undang-Undang minerba baru ini diberlakukan dan diundangkan pada tanggal tanggal 10 Juni 2020 sebelum kasus tindak pidana pertambangan tanpa izin ini terjadi. Pertimbangan hukum hakim yang keliru tersebut bertentangan dengan asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan baru mengesampingkan peraturan lama) dan asas subsidiaritas.

Berdasarkan latar belakang dan meninjau pertimbangan hukum hakim sebagaimana telah diuraikan, maka peneliti tertarik mengkaji putusan nomor 48/PID.SUS/2021/PN SBS dalam bentuk studi kasus dengan judul : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 48/PID.SUS/2021/PN SBS TENTANG KEKELIRUAN TIDAK DIGUNAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.